



PENETAPAN

Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dpada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Bertempat tinggal di Dusun xxxxx RT. 001 RW. 002, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPANI, S.H**, Advokat, beralamat kantor di Desa Pagung, Kecamatan Semen, xxxxxxxx xxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor Nomor: 216/kuasa/XI/2023/PA.Kdr tanggal 16 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx Kediri

Penetapan Nomor: 574/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 16 November 2023 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri, yang menikah pada tanggal 05 Maret 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 05 Maret 2003;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Bulakbanteng, Kecamatan Kenjeran, xxxx Surabaya, kemudian pada tahun 2005 pindah ke xxxxx xxxxx xxx xxx xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan Tergugat meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal sekarang tersebut diatas;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana fayaknya suami istri, telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Indhira Septi Anggraini, Lahir di Kediri tanggal 04 September 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 119S/KH.DISPV/1/2008, dan sekarang ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, namun sejak bulan Desember tahun 2005, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi persepsi dan pertengslaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya ;

Penetapan Nomor: 574/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat seringkali pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas; Tergugat seringkali marah-marah dan berkata kasar ;
- 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak pernah memberikan nafkah;
- 7. Bahwa adanya peraselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
- 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- 9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
- 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua PA xxxx Kediri Idi C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menceraikan perkawinan penggugat (Endah Sri Muryani Binti Suratman) dengan Tergugat (Pamuji bin Paidi) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 5 Maret 2003 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Surabaya;
- 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan

Penetapan Nomor: 574/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menu rut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apablla Majeiis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadll-adilnya.

Bahwa Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut berata acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa kemudian Kuasa Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya karena Kartu Tanda Advokat Kuasa Penggugat telah habis masa berlakunya sejak Juli 2023;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan

Penetapan Nomor: 574/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Advokat dan berita acara pengambilan sumpah;

Menimbang bahwa ternyata Kartu Tanda Advokat Kuasa Penggugat telah habis masa berlakunya sejak Juli 2023. Padahal kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya karena akan memperpanjang masa berlaku kartu tanda advokatnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat

Penetapan Nomor: 574/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 574/Pdt.G/2023/PA.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah* oleh kami Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Penetapan Nomor: 574/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Penetapan Nomor: 574/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Halaman 7 dari 7 halaman